



Pengadilan Negeri Polewali

Jl. Mr. Muh. Yamin No.15, Pekkabata, Polewali Mandar, Sulawesi Barat 91311. 91311

042821331

www.pn-polewali.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana atau sedang tidak dicabut Hak Pilihnya

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar
3. Fotokopi KTP
4. Fotokopi SKCK
5. Fotokopi Ijazah Terakhir
6. Fotokopi Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon cukup mengakses [www. eraterang.badilum.mahkamahagung .go.id](http://www.eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id).
2. Pemohon melakukan pendaftaran pengguna dengan email valid dan aktif.
3. Pemohon mengisi Formulir Permohonan dan mengupload/mengunggah scan dokumen pada website eraterang
4. Pemohon Mencetak Surat Permohonan dari Aplikasi Eraterang dan menandatangani.
5. Pemohon datang ke Meja Kepaniteraan Muda Hukum pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Polewali dengan membawa Surat Permohonan yang sudah dicetak dan ditandatangani serta membawa pas foto berukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar untuk mengambil Surat Keterangan.

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Polewali

Jl. Mr. Muh. Yamin No.15, Pekkabata, Polewali Mandar, Sulawesi Barat 91311. 91311
042821331

www.pn-polewali.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat / Pengadilan Negeri Polewali

10000

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 , tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya,Setiap pembuatan Surat Keterangan melalui eraterang dikenakan tarif PNBP sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI pada alamat website
<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>